



Peran Strategis Profesi Hukum Di Era Society 5.0: Antara Inovasi Dan Etika Profesional

Faradiba Muhamad

faradibamuhamad@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Raja Basyarin

tsubasyarin@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ninik Akhirah

ninikaqiroh@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

Korespondensi Penulis : *faradibamuhamad@gmail.com*

Abstrak *The development of Era 5.0 has brought significant transformations to the legal profession, requiring professionals to adapt while consistently upholding essential professional principles. This paper examines how legal practitioners adjust to technological advancements, maintain ethical standards, and contribute positively to society in the midst of digital change. Through a qualitative analysis, this study highlights the core characteristics of legal professions in this era, such as the use of digital tools and effective data management. The findings emphasize the need for legal professionals to uphold integrity and ethical values while embracing technological progress. This study offers meaningful insights for navigating the evolving legal landscape in Era 5.0.*

Keywords: *Legal ethics, Legal profession, Technological advancement*

Abstrak Perkembangan Era 5.0 telah membawa perubahan signifikan pada profesi hukum, yang menuntut para profesional untuk beradaptasi sambil tetap menjaga prinsip-prinsip profesional yang esensial. Paper ini mengkaji bagaimana praktisi hukum menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, mempertahankan standar etika, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di tengah perubahan digital. Melalui analisis kualitatif, studi ini menyoroti karakteristik utama profesi hukum di era ini, seperti penggunaan alat digital dan pengelolaan data yang efektif. Temuan ini menegaskan pentingnya menjaga integritas dan nilai-nilai etika sambil merangkul kemajuan teknologi. Studi ini memberikan wawasan yang berarti bagi navigasi lanskap hukum yang terus berkembang di Era 5.0.

Kata kunci : Etika hukum, Profesi hukum, Perkembangan teknologi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi terus membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu fase terbaru dari perkembangan ini adalah Era 5.0, yang berfokus pada integrasi teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), Internet of Things (IoT), big data, serta otomatisasi dengan kehidupan manusia secara harmonis. Berbeda dengan Era 4.0 yang menitikberatkan pada transformasi digital, Era 5.0 memiliki karakter yang lebih human-centric, yaitu menempatkan manusia sebagai pusat dari perkembangan teknologi yang berperan sebagai alat bantu, bukan sekadar pengganti manusia.

Dalam konteks hukum, perkembangan ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi para profesional di bidang hukum, termasuk hakim, advokat, jaksa, notaris, dan akademisi hukum. Perubahan ini menuntut mereka untuk tidak hanya menguasai aspek substantif hukum secara konvensional, tetapi juga mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan teknologi yang mempengaruhi proses kerja dan pelayanan hukum. Penggunaan alat bantu digital untuk manajemen data hukum, analisis kasus berbasis AI, hingga layanan hukum online telah menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari dunia hukum modern.

Meski begitu, perubahan ini tidak berarti prinsip-prinsip profesi hukum dapat diabaikan. Prinsip-prinsip seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab sosial, serta etika profesional tetap menjadi landasan utama dalam menjalankan profesi hukum yang bermartabat dan adil. Tanpa prinsip-prinsip ini, profesi hukum dapat kehilangan kepercayaannya di mata masyarakat dan berpotensi terjebak dalam praktik yang tidak transparan dan manipulatif.

Selain tantangan adaptasi teknologi dan penerapan prinsip-prinsip profesi, para profesional hukum juga dihadapkan pada kebutuhan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat yang semakin melek teknologi. Kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dengan etika hukum dan kepentingan masyarakat menjadi kunci keberhasilan profesi hukum di Era 5.0.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adaptasi profesi hukum di Era 5.0, penerapan prinsip-prinsip profesional yang relevan, serta karakteristik dan kontribusi yang dapat diberikan oleh profesi hukum kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan profesi hukum dapat terus berkembang secara positif dan berkontribusi pada penegakan hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan tuntutan zaman.

METODE PENELITIAN

Metode yang saya gunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Alasan metode ini dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada angka atau data statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terkait bagaimana profesi hukum beradaptasi dan menerapkan prinsip-prinsipnya di Era 5.0. Penelitian kualitatif memungkinkan eksplorasi lebih luas terhadap pandangan, pengalaman, dan fenomena yang terjadi dalam dunia profesi hukum. Dan pemahaman deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara detail kondisi, karakteristik, dan kontribusi profesi hukum di tengah perkembangan teknologi Era 5.0

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Profesi Hukum di Era Digitalisasi

Profesi hukum mencakup berbagai peran yang sangat penting dalam masyarakat, seperti advokat, hakim, jaksa, notaris, dan lainnya, yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Setiap peran dalam profesi hukum memiliki prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh para profesionalnya untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip-prinsip ini mencakup integritas, kejujuran, serta tanggung jawab sosial yang tinggi. Profesi hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, memelihara ketertiban masyarakat, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Berikut adalah prinsip-prinsip profesi hukum

1. Etika dan Kode Etik Profesi Hukum

Profesi hukum sangat bergantung pada etika dan kode etik yang berlaku, yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Setiap profesi hukum, seperti advokat, memiliki kode etik yang mengatur cara berperilaku dalam praktik hukum, termasuk kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien dan bertindak dengan integritas. Etika ini juga mengharuskan para profesional hukum untuk menghindari konflik kepentingan, melakukan praktik hukum yang tidak etis, dan memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam tindak pidana (Dharma, 2017).

2. Komitmen terhadap Keadilan

Prinsip utama dalam profesi hukum adalah komitmen terhadap keadilan. Setiap profesional hukum, apakah itu hakim, jaksa, atau advokat, harus bertindak dengan adil dan tidak memihak. Keadilan ini meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, menghindari diskriminasi dalam proses hukum, dan memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil berdasarkan pada kebenaran dan bukti yang sah. Advokat, sebagai contoh, memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat hukum yang tidak hanya menguntungkan klien, tetapi juga mematuhi prinsip keadilan secara umum (Sutarno, 2019).

3. Tanggung Jawab Sosial dalam Profesi Hukum

Profesi hukum memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar, karena setiap keputusan yang diambil berpotensi mempengaruhi kehidupan banyak orang. Profesional hukum harus memastikan bahwa pekerjaan mereka tidak hanya menguntungkan klien, tetapi juga berkontribusi pada keadilan sosial dan kebaikan umum. Tanggung jawab sosial ini mencakup memastikan bahwa mereka berperan dalam membangun sistem hukum yang adil, menghormati hak-hak individu, dan berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka.

4. Integritas dan Kejujuran dalam Profesi Hukum

Dalam profesi hukum, integritas dan kejujuran adalah hal yang sangat krusial. Seorang hakim harus membuat keputusan berdasarkan hukum dan bukti yang ada, bukan karena tekanan eksternal atau kepentingan pribadi. Advokat juga harus menjaga kejujuran dalam memberikan nasihat hukum kepada klien dan harus menghindari praktik yang tidak etis, seperti memberikan janji yang tidak realistis atau membahayakan kepentingan klien demi keuntungan pribadi. Profesional hukum yang bertindak dengan integritas akan menjaga reputasi profesi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh para profesional hukum adalah fondasi dari keberhasilan profesi ini dalam menegakkan keadilan. Etika profesi, komitmen terhadap keadilan, tanggung jawab sosial, dan integritas merupakan elemen-elemen yang sangat penting dalam praktik profesi hukum. Penerapan prinsip-prinsip ini

memastikan bahwa profesi hukum tidak hanya melayani kepentingan klien, tetapi juga berperan dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan bermartabat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, profesional hukum akan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat dan negara (Sutarno, 2019).

B. Kaitannya di era digital

Era digital telah memberikan dampak besar terhadap profesi hukum. Perkembangan teknologi yang pesat mengubah cara para praktisi hukum bekerja dan berinteraksi dengan klien serta sistem peradilan. Prinsip-prinsip dasar profesi hukum, seperti etika, integritas, dan tanggung jawab sosial, tetap penting meskipun lingkungan kerja berubah. Era digital membawa tantangan dan peluang bagi profesi hukum dalam melaksanakan fungsi mereka, seperti pengelolaan data, akses keadilan, dan penggunaan teknologi dalam proses hukum.

1. Etika Profesi dan Keamanan Data

- Di era digital, salah satu tantangan utama adalah menjaga kerahasiaan data dan informasi klien. Teknologi memberikan kemudahan dalam mengelola data, tetapi juga menimbulkan potensi kebocoran yang dapat merusak integritas profesi hukum. Oleh karena itu, penggunaan sistem yang aman dan sesuai regulasi menjadi hal yang sangat penting dalam profesi hukum. Teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan perlindungan data klien, sementara praktisi hukum perlu terus memperbarui pengetahuan mereka mengenai keamanan data dan peraturan terkait.
- Keterkaitan dengan Era Digital:
Para profesional hukum di era digital harus memanfaatkan teknologi seperti enkripsi dan platform digital yang aman untuk memastikan data klien terlindungi. Selain itu, pemahaman tentang regulasi perlindungan data pribadi juga menjadi sangat penting untuk menjaga etika profesi hukum (Sutrisno, 2021).

2. Komitmen terhadap Keadilan dan Akses ke Informasi

- Era digital memungkinkan akses informasi hukum yang lebih luas dan murah. Dengan adanya platform online, masyarakat dapat mengakses dokumen hukum dan informasi terkait lebih mudah. Ini memperluas akses keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan. Sistem peradilan elektronik (e-court) telah diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan perkara secara online.
- Keterkaitan dengan Era Digital:
Teknologi ini memungkinkan pengadilan untuk lebih cepat memproses kasus dengan biaya yang lebih rendah. Pengacara dan hakim dapat menggunakan sistem ini untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelesaian perkara (Sutrisno, 2021).

3. Tanggung Jawab Sosial dalam Era Digital

- Profesi hukum juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Seiring berkembangnya teknologi, masalah seperti penyebaran hoaks, kejahatan dunia

maya, dan pelanggaran hak digital semakin sering terjadi. Profesional hukum harus siap untuk menghadapinya dengan cara yang tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga memikirkan dampak sosial dari teknologi (Sutrisno, 2021)

- Keterkaitan dengan Era Digital:
Profesional hukum perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka di dunia digital dan melibatkan diri dalam pembuatan kebijakan yang mendukung keadilan di ranah teknologi. Ini termasuk menangani kasus-kasus cybercrime dan penyalahgunaan teknologi untuk merugikan orang lain (Ardiansyah, 2020).

4. Integritas dan Kejujuran dalam Penggunaan Teknologi

- Manipulasi bukti melalui teknologi menjadi salah satu tantangan besar dalam profesi hukum. Misalnya, bukti digital seperti foto atau video dapat dimanipulasi menggunakan teknologi deepfake, yang berpotensi merusak integritas proses hukum. Oleh karena itu, profesional hukum harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana menilai keaslian bukti digital dan mencegah penyalahgunaan teknologi dalam proses hukum (Ardiansyah, 2020).
- Keterkaitan dengan Era Digital:
Kejujuran dan integritas dalam menilai bukti digital menjadi sangat penting. Profesional hukum harus terampil dalam memverifikasi keaslian bukti digital dan memastikan bahwa bukti yang digunakan tidak dimanipulasi untuk keuntungan pihak tertentu (Sutrisno, 2021).

C. Karakteristik Profesi Hukum

Setiap profesional hukum dituntut untuk memiliki nilai moral yang kuat. Menurut Franz Magnis Suseno, dalam Achmad Asfi Burhanudin (Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik, 2018), ada lima kriteria nilai moral yang kuat untuk kepribadian profesional hukum, seperti berikut.

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan dasar utama dalam profesi hukum. Tanpa adanya kejujuran maka profesional hukum akan mengingkari misi profesinya, sehingga menjadi munafik, licik dan penuh tipu daya. Sikap yang ada di dalam kejujuran yaitu sikap terbuka dan sikap wajar.

2. Otentik

Otentik yang menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya kepribadian yang sebenarnya. Otentik pribadi profesional hukum, seperti berikut.

- a. Tidak menyalahgunakan wewenang
- b. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat
- c. Mendahulukan kepentingan klien
- d. Memiliki inisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu atasan.
- e. Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial Sikap tersebut akan menunjukkan otentik dari profesi hukum dan harus dimiliki agar menjadi seorang yang profesional.

3. Bertanggung Jawab

Profesi hukum juga harus memiliki sikap bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Artinya seperti berikut;

- a. Kesiediaan untuk melakukan dengan sebaik mungkin Tugas apa yang sudah termasuk dalam lingkup profesi.
- b. Bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma.
- c. Bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajiban baik secara tersurat maupun digital

4. Kemandirian Moral

Kemandirian moral yang tidak Mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi disekitar. Profesi hukum harus membentuk penilaian dan memiliki pendirian sendiri. Jika dilihat secara mandiri, tidak dapat dibeli oleh mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi, dan bisa menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan dan agama.

5. Keberanian Moral

Keberanian moral di mana kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesiediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut seperti menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, maupun pungli. Tidak hanya itu, tetapi juga menolak segala bentuk penyelesaian dalam melalui jalan belakang yang tidak sah.

D. Macam-macam Profesi Hukum dan Kontribusinya dalam Masyarakat di Era Digitalisasi

Era digitalisasi membawa banyak perubahan di berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Berbagai profesi hukum pun dituntut untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kontribusi mereka. Berikut adalah beberapa macam profesi hukum dan kontribusinya di era digitalisasi:

1. Advokat/Pengacara

Kontribusi:

- a) Memberikan konsultasi hukum secara online.
- b) Mewakili klien dalam persidangan virtual.
- c) Memanfaatkan teknologi AI untuk menganalisis dokumen hukum.expand_more
- d) Membuat konten hukum edukatif di media sosial.exclamation

2. Notaris

Kontribusi :

- a) Membuat akta autentik secara elektronik.expand_more
- b) Memberikan layanan e-notary.expand_more
- c) Memanfaatkan teknologi blockchain untuk penyimpanan dokumen.

3. Hakim

Kontribusi :

- a) Memimpin persidangan virtual.
- b) Memanfaatkan teknologi AI untuk membantu memutus perkara.
- c) Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi pengadilan.

4. Jaksa Penuntut Umum

Kontribusi:

- a) Menyusun surat dakwaan elektronik.
- b) Memanfaatkan teknologi AI untuk menganalisis bukti digital.
- c) Melacak dan menuntut pelaku kejahatan cyber.

5. Dosen Hukum

Kontribusi:

- a) Mengajar mata kuliah hukum digital.
- b) Melakukan penelitian tentang hukum dan teknologi.
- c) Menyebarkan edukasi hukum kepada masyarakat melalui platform digital.

6. Legal Counsel/In-House Counsel

Kontribusi:

- a) Memberikan nasihat hukum kepada perusahaan terkait dengan teknologi.
- b) Membantu perusahaan dalam membuat kebijakan privasi dan keamanan data.
- c) Merundingkan kontrak elektronik.

7. Paralegal

Kontribusi:

- a) Melakukan riset hukum secara online.
- b) Membantu advokat dalam menyiapkan dokumen hukum.
- c) Memberikan layanan hukum kepada masyarakat kurang mampu melalui platform digital.

8. Konsultan Hukum

Kontribusi:

- a) Memberikan nasihat hukum kepada perusahaan dan individu terkait dengan berbagai aspek hukum digital.
- b) Membantu perusahaan dalam menyelesaikan sengketa online.
- c) Melakukan pelatihan hukum digital untuk perusahaan dan organisasi.

9. Mediator/Arbitrator

Kontribusi:

- a) Menyelesaikan sengketa online melalui mediasi dan arbitrase.
- b) Memanfaatkan teknologi AI untuk membantu menyelesaikan sengketa.
- c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa.

10. Ahli Hukum Teknologi

Kontribusi:

- a) Memberikan analisis dan pendapat ahli tentang hukum dan teknologi.
- b) Membantu pemerintah dalam membuat regulasi terkait dengan teknologi.
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan teknologi

E. Kaitan Profesi dan Profesi Hukum dengan Era Digitalisasi

1. Peningkatan Penggunaan Teknologi

Teknologi digital telah menjadi alat penting dalam berbagai profesi. Penggunaan teknologi seperti AI, big data, dan legal technology membantu para profesional untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Contohnya: Advokat: menggunakan AI untuk

menganalisis dokumen hukum dan menemukan preseden yang relevan. Notaris: menggunakan platform digital untuk pembuatan akta dan legalisasi dokumen. Paralegal: menggunakan database online untuk riset hukum dan drafting dokumen.

2. Munculnya Profesi Baru

Era digitalisasi melahirkan profesi baru di bidang hukum, seperti: Legal technology specialist: ahli dalam pengembangan dan penerapan teknologi hukum. Data privacy lawyer: fokus pada regulasi dan kepatuhan terhadap privasi data. Cybersecurity lawyer: menangani isu keamanan siber dan kejahatan digital.

3. Tantangan dan Peluang Baru

Profesi hukum di era digitalisasi dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti:

- Kecepatan perkembangan teknologi: Para profesional harus terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi terbaru.
- Ancaman cybersecurity: Keamanan data dan informasi menjadi hal yang sangat penting.
- Persaingan dengan AI: AI dapat menggantikan beberapa tugas tradisional profesi hukum. Namun, era digitalisasi juga membuka peluang baru bagi profesi hukum, seperti:
- Akses informasi yang lebih mudah: Para profesional dapat mengakses informasi hukum dengan mudah dan cepat melalui internet.
- Peluang kerja yang lebih luas: Permintaan untuk jasa hukum di bidang teknologi digital semakin meningkat.

F. Kontribusi profesi hukum dalam masyarakat di era digitalisasi

1. Tantangan Profesi Hukum di Era Sekarang

Profesi hukum di era sekarang menghadapi banyak tantangan yang datang dari berbagai arah, terutama perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan regulasi yang cepat. Tantangan ini mempengaruhi cara kerja praktisi hukum dan sistem peradilan itu sendiri. Dengan semakin majunya teknologi, pengacara dan pihak yang terlibat dalam dunia hukum harus selalu siap beradaptasi agar tetap relevan dalam profesinya.

2. Perkembangan Teknologi Digital

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, profesi hukum harus menghadapi perubahan signifikan. Penggunaan teknologi memungkinkan banyak proses hukum yang dulunya memerlukan waktu lama kini bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Contohnya adalah sistem e-court yang memungkinkan sidang dilakukan secara online, memudahkan akses terhadap berbagai dokumen, dan mengurangi kesalahan administratif. Namun, tantangan terbesar adalah menjaga keamanan data pribadi klien yang semakin rentan terhadap kebocoran melalui peretasan atau kesalahan manusia. Pengacara harus mempelajari cara melindungi data klien secara digital dan memahami teknologi yang digunakan dalam proses hukum modern. Menurut Chitra Imelda et al. (2024), pengacara harus mematuhi aturan terkait perlindungan data pribadi yang diatur dalam undang-undang terbaru mengenai data pribadi (Chitra Imelda et al., 2024).

3. Globalisasi Praktik Hukum

Globalisasi membawa dampak besar terhadap profesi hukum, dengan munculnya pengaruh hukum internasional yang semakin kuat. Tidak hanya pengacara yang bekerja di ranah nasional, tetapi juga mereka yang terlibat dalam praktik hukum internasional. Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan perdagangan internasional, hukum internasional menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pengacara yang ingin bersaing di pasar global harus memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hukum di berbagai negara dan bagaimana hukum internasional berlaku. St. Laksanto Utomo (2023) menjelaskan bahwa pengacara yang berkompeten dalam bidang internasional akan memiliki peluang besar di pasar global (St. Laksanto Utomo, 2023).

4. Perubahan Regulasi yang Cepat

Hukum adalah sistem yang dinamis dan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Setiap perubahan regulasi atau undang-undang baru seringkali menuntut pengacara untuk cepat beradaptasi. Misalnya, dengan penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru, pengacara harus memastikan bahwa mereka dan firma hukum mereka mematuhi aturan tersebut agar tidak melanggar hukum. Di sisi lain, setiap kali ada perubahan peraturan pemerintah, pengacara harus terus meng-update pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memberikan nasihat yang relevan kepada klien mereka. Hal ini menuntut profesionalisme dan kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan cepat. Hal ini dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh St. Laksanto Utomo (2023), yang mencatat bahwa regulasi yang berkembang pesat menuntut pengacara untuk mengikuti perubahan-perubahan tersebut agar tetap dapat memberikan layanan hukum yang tepat (St. Laksanto Utomo, 2023).

5. Tantangan Profesi Hukum dari Segi Negatif

Meskipun banyak tantangan yang berasal dari perkembangan positif dalam profesi hukum, ada juga aspek-aspek negatif yang bisa merusak integritas dan kredibilitas profesi ini. Beberapa masalah besar yang dihadapi adalah pelanggaran etika profesi, pengaruh media terhadap jalannya peradilan, dan praktik korupsi yang masih terjadi di beberapa sektor.

6. Pelanggaran Etika Profesi

Salah satu tantangan besar dalam profesi hukum adalah pelanggaran terhadap etika profesi. Pengacara yang bekerja dalam sistem hukum yang penuh tekanan sering kali menghadapi godaan untuk mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan kode etik. Misalnya, ada pengacara yang mencoba untuk memanipulasi bukti atau bekerja sama dengan pihak yang tidak sah untuk memenangkan kasus. Hal ini tentu saja dapat merusak citra profesi hukum dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal “Disrupsi dan Masa Depan Profesi Hukum” (2019), pelanggaran etika oleh pengacara dapat menghancurkan integritas profesi hukum secara keseluruhan (Disrupsi dan Masa Depan Profesi Hukum, 2019).

7. Trial by Media

Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat semakin banyaknya kasus yang “dijebak” oleh media sebelum persidangan dimulai. Media seringkali memberikan penilaian atau opini terhadap seorang terdakwa sebelum keputusan pengadilan dijatuhkan. Hal ini dapat menciptakan persepsi negatif terhadap seorang individu bahkan sebelum ia mendapatkan haknya untuk dipertimbangkan di hadapan hukum. Trial by media ini menjadi tantangan besar, karena opini publik yang terbangun bisa memengaruhi hakim atau juri yang sedang memutuskan kasus tersebut. Chitra Imelda et al. (2024) menyatakan bahwa media yang berfokus pada isu-isu sensasional dapat mempengaruhi objektivitas dalam sistem peradilan (Chitra Imelda et al., 2024).

8. Korupsi dalam Penegakan Hukum

Korupsi dalam dunia hukum adalah tantangan serius yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Beberapa oknum yang memegang kekuasaan dalam pengadilan atau lembaga penegak hukum dapat menerima suap untuk memengaruhi jalannya persidangan. Korupsi ini menciptakan ketidakadilan dan merusak reputasi lembaga peradilan. Praktisi hukum yang memiliki integritas dan berkomitmen untuk menjalankan hukum dengan adil sangat dibutuhkan agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat tetap terjaga. Pengacara harus berperan aktif dalam memberantas korupsi dengan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang tidak sah. Seperti yang dibahas dalam buku “Peluang dan Tantangan Profesi Hukum di Era New Normal” oleh Legal Career Development Center (2020), korupsi yang terjadi dalam dunia hukum dapat menghambat terciptanya keadilan yang sejati (Legal Career Development Center, 2020).

9. Tantangan Profesi Hukum di Era Digital

Perkembangan dunia digital membuka berbagai peluang dan tantangan baru bagi profesi hukum. Era digital menuntut pengacara untuk dapat menguasai berbagai teknologi baru yang digunakan dalam sistem peradilan. Selain itu, masalah yang berkaitan dengan keamanan dan privasi data menjadi semakin kompleks.

10. Serangan Siber

Di era digital, serangan siber menjadi ancaman yang sangat besar bagi profesi hukum. Firma hukum menyimpan berbagai informasi sensitif tentang klien mereka, seperti data pribadi, catatan hukum, dan informasi keuangan. Jika data ini diretas, bisa merusak reputasi firma hukum dan menghancurkan kepercayaan klien. Pengacara harus melindungi informasi klien dengan sistem keamanan yang canggih, serta memiliki prosedur untuk mengidentifikasi dan menangani ancaman siber. Chitra Imelda et al. (2024) menekankan pentingnya menjaga keamanan data dengan menggunakan teknologi terbaru untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi (Chitra Imelda et al., 2024).

11. Otomatisasi Pekerjaan Hukum

Otomatisasi pekerjaan hukum merupakan salah satu perkembangan besar dalam dunia hukum. Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan (AI), banyak pekerjaan

administratif yang dulunya dilakukan oleh pengacara atau asisten pengacara kini dapat dilakukan dengan sistem otomatis. Misalnya, teknologi AI dapat digunakan untuk menganalisis dokumen hukum, menyusun laporan, atau bahkan memberikan nasihat hukum dasar kepada klien. Meskipun hal ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban kerja, ada tantangan terkait bagaimana pengacara tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keputusan hukum yang penuh pertimbangan dalam hal-hal yang lebih kompleks. St. Laksanto Utomo (2023) mencatat bahwa perkembangan AI dalam dunia hukum memunculkan tantangan baru, yaitu bagaimana memastikan bahwa keputusan yang melibatkan AI tetap mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan keadilan sosial (St. Laksanto Utomo, 2023).

12. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama dalam era digital. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru diterapkan di Indonesia, pengacara harus memastikan bahwa data yang mereka kelola aman dan tidak jatuh ke tangan yang salah. Selain itu, pengacara harus mengedukasi klien mereka mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi dan cara untuk melindunginya. Melakukan pelatihan tentang keamanan data bagi seluruh anggota firma hukum juga menjadi langkah yang penting untuk menghadapi tantangan ini. Legal Career Development Center (2020) menjelaskan bahwa pengacara yang tidak memperhatikan perlindungan data pribadi akan menghadapi risiko Profesi hukum memiliki kontribusi besar dalam masyarakat di era digitalisasi. Dengan digitalisasi, profesi hukum semakin berkembang dan berperan dalam memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa kontribusi profesi hukum bagi masyarakat di era digitalisasi:

a. Menyediakan akses informasi hukum

Membuatkan konten edukasi dan publikasi hukum mudah dipahami masyarakat awam, dan mereka menyediakan layanan konsultasi hukum online yang mudah diakses dan murah. Mereka juga membantu masyarakat mengakses informasi hukum yang akurat dan terkini melalui berbagai platform digital, seperti situs web, aplikasi, dan media sosial.

b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan hukum

Teknologi digital memungkinkan profesi hukum untuk memberikan layanan hukum yang lebih efisien dan efektif, seperti: E-litigasi: Proses penyelesaian perkara di pengadilan secara online. Legal tech: Penggunaan teknologi untuk menyelesaikan tugas-tugas hukum, seperti pembuatan dokumen hukum dan due diligence. Online dispute resolution (ODR): Penyelesaian sengketa secara online.

c. Memastikan kepastian hukum di era digital

d. Menyusun peraturan perundang-undangan

e. Memberikan nasihat hukum mengenai teknologi baru

f. Mewakili klien dalam kasus hukum terkait teknologi

13. Meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat:

a. Melakukan kampanye edukasi hukum di media sosial dan platform digital

- b. Menyediakan informasi hukum yang mudah dipahami
- c. Menyelenggarakan webinar atau seminar online untuk membahas isu hukum
- 14. Melindungi hak-hak masyarakat di era digital:
 - a. Hak privasi perlindungan data diri
 - b. Hak akses informasi yang bebas dan terbuka
 - c. Hak perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik
- 15. Mendorong inovasi di bidang hukum:
 - a. Mengembangkan teknologi baru
 - b. Memberikan nasihat hukum mengenai pengembangan teknologi baru

KESIMPULAN

Profesi hukum di Era 5.0 menghadapi perubahan yang sangat dinamis akibat perkembangan teknologi yang pesat. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan, blockchain, big data, dan otomatisasi telah memberikan berbagai kemudahan, mulai dari pengolahan data hukum yang lebih cepat hingga efisiensi dalam proses litigasi dan penyusunan dokumen hukum. Di sisi lain, perubahan ini juga menuntut adaptasi yang signifikan bagi para praktisi hukum agar tetap relevan dalam menjalankan profesinya.

Dalam era ini, profesional hukum tidak lagi hanya dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam tentang kaidah dan teori hukum, tetapi juga kemampuan memahami teknologi yang relevan serta implikasi hukum yang mungkin muncul dari penggunaannya. Penting bagi praktisi hukum untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan prinsip-prinsip hukum yang tetap mengedepankan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Di tengah peluang yang ditawarkan oleh Era 5.0, tantangan juga tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah isu etika penggunaan teknologi dalam praktik hukum, termasuk risiko pelanggaran privasi dan manipulasi data. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan kode etik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi hal yang mendesak.

Sebagai penutup, Era 5.0 adalah kesempatan sekaligus tantangan bagi profesi hukum. Dengan mengadopsi pendekatan yang terbuka terhadap teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental dalam hukum, para praktisi hukum dapat berperan lebih signifikan dalam membangun sistem hukum yang modern, adaptif, dan tetap menjunjung tinggi keadilan. Hanya dengan sinergi antara inovasi teknologi dan pemahaman hukum yang matang, profesi hukum akan mampu terus memberikan kontribusi positif di tengah perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutarno, A. (2019). *Hukum dan Keadilan dalam Profesi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 65-88
- Ahmad Ikmaluddin Chafid,dkk,"Profesi dan Profesi Hukum Dalam Kerangka Masyarakat Modern Di Era Digitalisasi", Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), Vol.1, No.4,(2024).

- Bintang Raharja Pangestu,dkk,"*Prinsip,Karakteristik dan Macam-Macam Profesi Hukum di Era Digitalisasi*",Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU),Vol.1,No.4(2024),146.
- Dede Al Mustakim,dkk,"*Peran etika Profesi Hukum Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum di Indonesia*",Jurnal kajian Hukum dan Keadilan.Vol.1, No.2,(2023).
- Dharma, I. (2017). *Etika dan Prinsip Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 55-75
- Dr.Suparman Marzuki, "*Etika dan Kode etik Profesi Hukum*",(Yogyakarta:FH UII Press, 2019).
- Nehemia Aritonang, "*Digitalisasi di Lembaga Hukum dan Tantangan Profesi Hukum di Masa Depan*", Universitas Ahmad Dahlan,Vol.3,(2021),
- Roudhotul Jannah Mbejo Golu,dkk, "*Karakteristik Profesi Dan Profesi Hukum Kaitannya Dengan Era digitalisasi*",Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)",Vol.1,No.4,(2024).
- Setyo Utomo,"*Tantangan Hukum Modern di Era Digital*",Fakultas Hukum Universitas Panca
- Bhakti Pontianak.
- Sutarno, A. (2019). *Hukum dan Keadilan dalam Profesi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 65-88